

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Feldmann dalam Waluyo (2011:2), “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Sedangkan menurut S.I. Djajadiningrat dalam Djoko Muljono (2010:1), “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Berdasarkan beberapa pengertian dari pengertian dari para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang dapat di paksakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang di gunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan umum. Dengan ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut dengan kekuatan berdasarkan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Untuk pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi individual dari pemerintah yang langsung dapat ditunjuk.
- c. Pajak dipungut oleh negara sebagai sumber keuangan negara (*budgetair*) baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- d. Pajak diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak juga memiliki tujuan yang *nonbudgetair* yang merupakan penjabaran dari fungsi mengatur.

2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Menurut Mardiasmo (2016:4), ada dua fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin dalam melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya, biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

b. Fungsi mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.

3. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan baik produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuhan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perpajakannya.

4. Pembagian Pajak Menurut Golongan, Sifat dan Pemungutannya

Menurut Waluyo (2011:12), Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok adalah sebagai berikut:

a. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi 2 yaitu:

1) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan.

2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut sifat pembagian pajak dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

- 2) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

5. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2011:8), tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:

1) Stelsel Nyata (Riil)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam satu tahun pajak diketahui.

2) Stelsel Anggapan (Fiktif)

Stelses ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelses anggapan.

b. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia.

2) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

3) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam

sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami Undang-Undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang;
- e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang;

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

6. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21

Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut prinsip perpajakan atas penghasilan dalam pengertian yang lebih luas. Pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang pajak penghasilan tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. Pasal 1 UU PPh menyebutkan pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan hanya dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya. Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh bukan subjek pajak tidak akan terutang pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

a. Wajib Pajak PPh Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2016:201) penerimaan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 orang pribadi adalah:

- 1) Pegawai;

- 2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru, film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - c) Olahragawan;
 - d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator;
 - e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasi, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - g) Agen iklan;
 - h) Pengawas atau pengelola proyek;
 - i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - j) Petugas penjaja barang dagangan;
 - k) Petugas dinas luar asuransi;
 - l) Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan

kegiatan sejenis lainnya.

- 4) Anggota dewan komisaris atau dewan pegawai yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
- 5) Mantan pegawai; dan/atau
- 6) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
 - a) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya;
 - b) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - d) Peserta pendidikan dan pelatihan;
 - e) Peserta kegiatan lainnya.

b. Objek Pajak PPh Pasal 21

Pada dasarnya, penghasilan yang diterima oleh karyawan akan dipotong PPh Pasal 21. Tetapi tidak semua penghasilan tersebut merupakan objek yang harus dikenakan PPh Pasal 21. Objek PPh Pasal 21 terdiri dari penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak PPh Pasal 21.

Menurut Mardiasmo (2016:203) penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;

- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- 3) Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) bulan tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
- 4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- 5) Imbalan kepada Bukan Pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
- 6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
- 7) Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- 8) Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
- 9) Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah

disahkan oleh Menteri Keuangan;

10) Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:

- a) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
- b) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

c. Dasar Pengenaan dan Pemotongan

1) Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi:

- a) Pegawai Tetap;
- b) Penerima pensiun berkala;
- c) Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
- d) Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan;

2) Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehari, berlaku bagi:

Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3) 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, berlaku bagi:

Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan

dengan pemberi jasa, yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan;

4) Jumlah penghasilan bruto.

d. Tarif Pajak dan Penerapannya

Menurut Mardiasmo (2016:206) tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

- 1) Tarif pajak berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas penghasilan kena pajak dari:
 - a) Pegawai tetap;
 - b) Penerima pensiun berkala;
 - c) Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
 - d) Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.

Penghasilan Kena Pajak dihitung sebesar:

1. Bagi pegawai tetap

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan neto dikurangi PTKP. Sedangkan Penghasilan neto dihitung seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:

- a) Biaya jabatan;
- b) Iuran iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri

Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

2. Bagi penerima pensiun berkala:

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi penerima pensiun berkala adalah sebesar penghasilan neto dikurangi PTKP. Besarnya penghasilan neto adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun.

3. Bagi pegawai tidak tetap yang dibayar secara bulanan:

Bagi pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 (satu) bulan kalender telah melebihi RP 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), besarnya Penghasilan Kena Pajak dihitung sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP.

2) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama Pasal 17 UU PPh (5%) diterapkan atas:

- a) Jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), atau
- b) Jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 3000.000,00 (tiga juta rupiah).

Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah, PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan.

- 3) Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas jumlah kumulatif dari:
 - a) Penghasilan Kena Pajak, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan, yang diterima atau diperoleh bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan, yang memenuhi ketentuan yang bersangkutan telah memiliki NPWP, hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu Pemptong PPh Pasal 21, serta tidak memperoleh penghasilan lainnya.
 - b) Jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pegawai yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
 - c) Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
 - d) Jumlah penghasilan bruto berupa penerikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- 4) Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas jumlah penghasilan bruto:

- a) Untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan;
 - b) Untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.
- 5) Tarif PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD adalah sebagai berikut:
- a) Sebesar 0 % (nol persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya.
 - b) Sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya;
 - c) Sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.

7. Ekstensifikasi Pajak

Defenisi Ekstensifikasi dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi, yaitu upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Sasaran utama pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah subjek pajak baik Orang Pribadi, Badan maupu BUT yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, tetapi belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.

Mengingat kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak merupakan salah satu program yang difokuskan oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2018 tentang pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, maka pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak terdapat beberapa ruang lingkup kegiatan Ekstensifikasi diantaranya:

- a. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP, termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap Wajib Pajak PPh Orang Pribadi yang berstatus karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal diwilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan dan Orang Pribadi lainnya (termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan), yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas PTKP.
- b. Pemberian NPWP dilokasi usaha termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap Orang Pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau pembelanjaan atau perkantoran atau mal atau plasa atau kawasan industri dan sentra ekonomi lainnya.
- c. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap Wajib Pajak bukan berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan atau PKP baik di domisili atau lokasi.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-08/PJ/2018 tentang Pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak

(DJP). Ekstensifikasi dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan data yang dimiliki dan/atau diperoleh menunjukkan:

- 1) Telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP dan/atau
- 2) Sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan belum melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Jika ada koordinasi antara pihak yang bertanggung jawab terhadap Ekstensifikasi Pajak, maka usaha untuk mencapai target pajak dapat mudah tercapai. Dalam hal ini bertambahnya jumlah Wajib Pajak dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Bahkan tidak jarang disuatu wilayah telah dilakukan Ekstensifikasi Pajak namun tidak menghasilkan apa-apa karena diwilayah tersebut semua Wajib Pajak telah terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Dengan Ekstensifikasi, masyarakat dihimbau untuk melaksanakan pendaftaran sebagai Wajib Pajak. Tujuan dari kegiatan Ekstensifikasi pada dasarnya adalah agar jumlah Wajib Pajak terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak bertambah, dengan cara mencari subjek pajak yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak namun belum terdaftar atau mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak sedangkan pemenuhan kewajiban perpajakan yang timbul akibat pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak tetap mengacu pada prinsip *self assessment system* dan sasaran Ekstensifikasi adalah dilaksanakan secara menyeluruh terhadap tempat usaha yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang

Pribadi baik yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak maupun belum. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak data, dan identitasnya di mutakhirkan sesuai dengan ketentuan. Agar pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi pajak dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka pelaksanaan Ekstensifikasi pajak harus direncanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mengenai Analisis Ekstensifikasi Wajib Pajak Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi yaitu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama/ Tahun	Judul/ Variabel	Model Analisis	Hasil Penelitian
1.	Fajar Rizki/2017	Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Variabel X: Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Variabel Y: Penerimaan Pajak	Analisis Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi terus mengalami peningkatan meskipun dari segi jumlah selisih Wajib Pajak baru semakin berkurang namun hal itu cukup baik dan memberikan dampak positif karena dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak terdaftar akan memudahkan untuk memaksimalkan/mengoptimalkan penerimaan pajak.
2.	Adimas Seno Saputro /2017	Analisis Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Usaha Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor	Analisis Kualitatif	Dalam pelaksanaan Ekstensifikasi WPOP Pemilik Usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya adalah dengan cara melakukan edukasi


		Pelayanan Pajak Pratama Kalideres Variabel X: Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Usaha Variabel Y: Penerimaan Pajak		terhadap Wajib Pajak baru mengenai kewajiban perpajakannya.
3.	Dendi Barkah/ 2018	Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karawang. Variabel X₁: Wajib Pajak Terdaftar Variabel X₂: Penyuluhan Pembayaran Pajak Variabel Y: Penerimaan Pajak Daerah	Analisis Regresi Linier Berganda	Berdasarkan hasil analisis verifikatif, kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, dimana semakin baik Ekstensifikasi Pajak dan Intensifikasi perpajakan akan diikuti pula oleh semakin tingginya penerimaan pajak dan memiliki hubungan yang kuat antar variabel.

Sumber: Peneliti (2020)

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian.

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, dapat dilihat gambaran penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Pada dasarnya sebuah hipotesis berfungsi untuk membatasi dan memperkecil ruang lingkup suatu penelitian sehingga memudahkan proses pengumpulan dan pengolahan data. Berdasarkan uraian kerangka konseptual di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Ekstensifikasi berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi tahun 2018-2019 pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.
2. Ekstensifikasi Wajib Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi tahun 2018-2019 sudah sesuai dengan Undang-Undang (PER-01/PJ/2019) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.